

| | |
|-----------------------------|---|
| 2. Kewarganegaraan | Indonesia |
| 3. Alamat Tempat Tinggal | Dusun Rengas Tujuh, desa kelampai Kec. Tumbang Titi |
| 4. Bentuk Usaha | Perorangan |
| 5. Jenis Bahan Galian | Emas |
| 6. Luas Areal Tambang | 1 (dua) Ha |
| 7. Lokasi Terletak di | Blok I WPR Dusun Rengas Tujuh Desa Kelampai , Kec. Tumbang Titi |
| 8. Batas Arael Tambang | a. Sebelah Utara Husein bin Usin b. Sebelah Selatan R e s i c. Sebelah Timur Tanah Negara d. Sebelah Barat Sungai Pesakuan |
| 9. Peralatan yang digunakan | Mesin Dompeng 1 (satu) set 25 PK |
| 10. NPWPD/NPWP | 20000408 07 05 |

KEDUA Kepada Pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat tersebut pada Diktum Pertama diwajibkan untuk :

1. Memasang patok/tanda batas wilayah izin yang diperolehnya disaksikan oleh petugas yang berwenang
2. Memelihara kesehatan dan keselamatan kerja, kelestarian lingkungan dan menjaga kelestarian sumber-sumber air
3. Mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian yang dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat
4. Mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit bagi masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum
5. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan kepada Bupati Kepala daerah Tingkat II Ketapang dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Ketapang
6. Kewajiban lain yang ditimbulkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA Kepada Pemegang SIPR dilarang

1. Membuat kedalaman dalam bentuk terowongan atau sumur galian melebihi 25 (dua puluh lima) meter dari permukaan tanah
2. Menggunakan alat berat dan bahan peledak
3. Menggunakan peralatan pompa mekanik atau mesin melebihi 25 PK untuk satu lokasi izin pertambangan
4. Menggunakan bahan kimia seperti air raksa atau merkuri dalam proses pengolahan biji emas dengan cara amalgasi kecuali dalam batas-batas tertentu, seizin Gubernur KDH Tingkat I Kalbar melalui Dinas Pertambangan daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat
5. Tidak menghalang-halangi kegiatan penelitian atau kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP) atau Kontrak Kerja(KK)
6. Memindah tangankan kepada pihak lain izin yang telah diberikan tanpa ada persetujuan bupati kepala daerah Tingkat II Ketapang

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : K E T A P A N G
PADA TANGGAL : 30 Juni 1999

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I KALBAR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG

Drs. H. SOENARDI BASNU

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
2. Kakanwil Pertambangan dan Energi Daerah Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
3. Kepala Dinas Pertambangan daerah Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
4. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Ketapang di Ketapang